

## Dana UP Siap Cair



Sumber gambar: <https://www.beritamalukuonline.com/>

### Isi berita:

**SOFIFI**- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara (Malut) memastikan pencairan Uang Persediaan (UP) sudah bisa dilakukan. Kepala BPKAD, Ahmad Purbaya menandaskan, meskipun APBD 2021 belum jalan, namun untuk anggaran UP sudah bisa dicairkan. Ini karena anggarannya sudah siap dicairkan. “Anggaran UP sudah ada, jadi bendahara sudah bisa mengajukan permintaan pencairan,” ungkapnya, sabtu (30/1) akhir pekan.

Mantan Kepala Inspektorat Malut ini menambahkan, UP sudah bisa dicairkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya emergensi, seperti pembayaran listrik, air, dan lainnya yang merupakan kebutuhan mendesak SKPD. “Jadi, kalau bendahara SKPD sudah siap, sudah bisa ajukan permintaan ke keuangan untuk proses pencairan anggaran UP,” katanya.

Sementara informasi beredar, pencairan anggaran UP yang sudah disiapkan oleh BPKAD belum bisa dilakukan oleh SKPD. Pasalnya, saat ini SK bendahara masih di tangan Biro Hukum sehingga bendahara di masing-masing SKPD belum diketahui secara pasti. “Bagaimana mau ajukan permintaan, sementara Biro Hukum belum mengeluarkan SK bendahara,” ungkap salah satu staf SKPD kepada wartawan, kemarin (31/1).

Terpisah, Kepala Biro Hukum Setdaprov Malut Faisal Rumbia dikonfirmasi via telepon, ponselnya tidak terhubung. Pesan singkat yang dikirim juga belum direspons. **(din/jfr)**

Disadur dari: Malut Post

**TERNATE** - SKPD di internal Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, kembali mempertanyakan Uang Persediaan (UP). Pasalnya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda pencairan. “Katanya akhir bulan ini (Januari) UP sudah bisa’ cair. Tapi sudah 31 Januari ini belum ada tanda-tanda, aku salah satu pimpinan SKPD.

Dia menambahkan, jika memang di bulan Februari ini anggaran tidak cair, maka beban dinas akan kian berat. “Karena kami harus berhutang lagi. Kemarin listrik jatuh tempo, akan ada lagi wifi dan kebutuhan dasar kantor lainnya. Belum lagi para tenaga honor yang kasihan sudah bekerja, tapi tidak diberikan upah,” akunya.

Sekretaris Kota (Sekkot) Jusuf Sunya, saat dikonfirmasi mengaku, sebagian SKPD UP-nya sudah cair, diantaranya Sekretariat Daerah. Namun SKPD lainnya masih dalam proses. Jusuf mengaku, proses terlambat karena terhambat gangguan jaringan.

“SIPD ini memang sistem, jadi memang kadang-kadang jaringan jadi . hambatan. Kami sudah koordinasi ke direktorat keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri, diakui memang proses agak lambat mungkin karena maintenance,” singkatnya.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD kota Ternate Nurlaela Syarif menyampaikan, keterlambatan ini karena perubahan sistem aplikasi dari SIMDA ke SIPD. Akibatnya, daerah yang menjadi korban. Kendati begitu, Nurlaela menyarankan agar Pemkot kedepan menggunakan sistem kerja sama dengan perbankan swasta. Ternate memang memiliki Bank Bahari berkesan, tapi tidak bisa diandalkan untuk mampu menangani kebutuhan daerah. Karena itu, dibutuhkan kerja sama dengan perbankan yang memiliki dukungan sistem perangkat yang maksimal. Sehingga selain mampu membecek-up setiap kebutuhan belanja yang telah jatuh tempo, juga pendapatan daerah langsung terintegrasi.

“Fasilitas ini telah tersedia, namun tergantung pada penggunaannya, apakah mau menggunakan atau tidak. Sehingga peristiwa keterlambatan yang terjadi saat ini, seperti biaya listrik yang tidak bisa terbayar, bisa diatasi,” tandasnya.

Politisi NasDem ini menambahkan, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dapat dengan cepat menerima pendapatan dari Pemda, karena telah terintegrasi, pembayaran sistem gaji, dan pelayanan publik lainnya. Lebih penting lagi, pihak perbankan lebih transparan dan meminimalisir kebocoran, keterlambatan gaji dan pelayanan lainnya.

“Sudah harus melakukan transformasi sistem informasi keuangan lebih berbasis IT. Perbankan siap support, tapi pemda mau tidak membuka diri dan berbenah diri. Ini tawaran gagasan kami Fraksi Nasdem,” tukasnya. **(udy/yun)**

Disadur dari: Malut Post

### **Sumber Berita:**

- a. Malut Post, *Dana UP Siap Cair*, 01/02/2021.
- b. Malut Post, *Sekkot Akui Pencairan UP Baru Sebagian*, 01/02/2021.

### **Catatan:**

Dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan:

1. Pasal 136 , Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
2. Pasal 197 ayat (1), Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
3. Pasal 198,
  - a. ayat (1): Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
  - b. ayat (2): SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    - 1) huruf a: SPP Uang Persediaan (SPP-UP);

- 2) huruf b: SPP Ganti Uang (SPP-GU);
- 3) huruf c: SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
- 4) huruf d: SPP Langsung (SPP-LS).
- c. Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.
4. Pasal 199,
  - a. ayat (1); Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
  - b. Ayat ((2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    - 1) surat pengantar SPP-UP;
    - 2) ringkasan SPP-UP;
    - 3) rincian SPP-UP;
    - 4) salinan SPD;
    - 5) draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
    - 6) lampiran lain yang diperlukan.
5. Pasal 201, Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dan Pasal 200 ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
6. Pasal 203 ayat (1), Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1), Pasal 200 ayat (1) dan Pasal 202 ayat (1) digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan.

### ***Endnote/Catatan Akhir:***

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan:

1. Pasal 1 angka 10: Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Pasal 1 angka 24: Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
3. Pasal 1 angka 64: Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
4. Pasal 1 angka 66: SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
5. Pasal 1 angka 67: SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
6. Pasal 1 angka 68: SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
7. Pasal 1 Angka 69: SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak

kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.